

PUP BBSPJIKKP	Nomor Bagian : SOP-7.9-2
	Terbitan/Revisi : 1/0
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE	Tgl.Terbit/ Revisi : 17 Mei 2023
	Halaman : 1 dari 1
Judul Nomor Bagian : Penanganan Banding	Disahkan : Koordinator PKPro 

1. PUP BBSPJIKKP memberikan kesempatan kepada laboratorium peserta untuk mengajukan banding secara tertulis maksimal hingga 15 (lima belas) hari kerja sejak penerimaan laporan akhir uji profisiensi yang diikutinya oleh peserta. Permohonan banding ditujukan kepada Kepala BBSPJIKKP atas peninjauan ulang laporan akhir yang telah diterbitkan.
2. Kepala BBSPJIKKP berkoordinasi dengan Koordinator PKPro untuk melihat relevansi permohonan banding. Jika permohonan tersebut dinilai tidak relevan, maka akan diinformasikan kepada pelanggan/peserta secara tertulis beserta alasan penolakannya.
3. Jika banding dinyatakan relevan, Kepala BBSPJIKKP menunjuk tim banding untuk melakukan investigasi hingga membuat keputusan banding. Tim banding terdiri dari personel yang tidak memihak (tidak terlibat dalam proses analisa dan penyusunan laporan akhir yang diajukan bandingnya) dan memiliki kompetensi terkait permasalahan yang diajukan banding. Anggota tim berjumlah ganjil dan sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang.
4. Tim banding melaksanakan pertemuan untuk melakukan investigasi terhadap banding yang diajukan. Jika dibutuhkan tim banding dapat memberikan kesempatan kepada pihak yang mengajukan banding dan pihak yang diajukan banding untuk memberikan penjelasan formal secara lisan maupun tulisan.
5. Berdasarkan hasil investigasi dan kajian terhadap bukti-bukti yang ada, tim banding menetapkan keputusan untuk menerima atau menolak pengajuan banding tersebut serta menetapkan tindaklanjut yang harus dilakukan oleh PUP BBSPJIKKP.
6. Sekretariat PUP BBSPJIKKP memberitahukan secara tertulis keputusan banding dan tindaklanjut terkait kepada pihak yang mengajukan banding.
7. Jika tindaklanjut banding berpengaruh terhadap laporan akhir UP yang telah diterbitkan, maka dapat diterbitkan amandemen / suplemen laporan akhir UP.
8. Seluruh biaya yang timbul akibat penanganan banding ditanggung oleh pemohon banding.